

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hadirnya pegadaian pada sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang disambut positif oleh masyarakat. Hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik lintah darat (Indriasari, 2014).

Undang-undang yang merupakan landasan hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia dan mengakomodasi kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang disahkan pada tanggal 25 Maret 1992. Secara substansi, UU Perbankan ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan syariah. Secara formal, dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 ini, bank syariah dikenal dengan istilah bank bagi hasil. Penjelasan dan pelaksanaan teknis bank bagi hasil tersebut kemudian diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada tahun 1998, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan lembaga perbankan syariah cukup pesat. Demikian pula lembaga keuangan lain, juga sudah membuka unit syariah, di mana salah satu produk layanan yang ditawarkan adalah jasa layanan gadai emas syariah (*rahn*). Gadai emas syariah (*rahn*) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat islam dan terhindar dari praktek riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Gadai yang ada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang


memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba yang dilarang oleh hukum *syara'* (Fitri, Eva, & Maman, 2017).

Riba terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Hal ini lebih sering disebut juga dengan bunga gadai yang pembayarannya dilakukan setiap lima belas hari sekali. Sebab apabila pembayarannya terlambat sehari saja, maka nasabah harus membayar dua kali lipat dari kewajibannya, karena perhitungannya sehari sama dengan lima belas hari. Hal ini jelas merugikan pihak nasabah, karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu untuk melunasi hutangnya. Gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun menggunakan biaya jasa (*ijarah*) sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu, dapat menutupi biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur riba (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan* dan akad *ijarah* (Gadai Emas, 2017).

Gadai emas syariah (*rahn*) merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah (Amin, 2005).

Salah satu Bank Syariah yang memiliki produk pembiayaan gadai emas Syariah dan menjadi pelopor gadai emas syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri, bank ini menyediakan produk gadai emas sejak tahun 2009. Gambar

dibawah ini menunjukkan data profitabilitas pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri periode tahun 2016-2020.



Gambar 1.1 Profitabilitas Produk Gadai Emas Periode 2016-2020
Sumber : Laporan keuangan BSM yang diperoleh dari www.mandirisyariah.id

Berdasarkan data laporan manajemen Bank Mandiri Syariah diketahui bahwa Profitabilitas pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga pendapatan profitabilitasnya mencapai Rp. 392,000,000. Dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2020 yang mengalami penurunan, penurunan yang cukup pesat terjadi pada tahun 2018 dimana profitabilitasnya hanya mendapatkan Rp. 29,170,370 dari Rp. 189,887,155 pendapatan profitabilitas pada produk gadai emas tahun 2017. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pertumbuhan fee based income dapat meningkat melalui bisnis gadai emas syariah dan merupakan salah satu penyumbang yang dominan terhadap profitabilitas bank. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Nawawi, 2017).


Faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah adalah produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank. Profitabilitas sebagai salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Untuk mengukur efektivitas bank dalam

memperoleh laba atau keuntungan pada suatu perusahaan atau bank maka dapat digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada pada laporan keuangan terutama laporan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi, tujuannya agar dapat terlihat perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu tertentu baik penurunan maupun kenaikan. Kemudian hasil tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen pada perbankan syariah. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio *Return On Assets (ROA)*, apabila semakin besar *Return On Assets* pada suatu bank maka tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh bank tersebut semakin besar sehingga semakin baik posisi bank tersebut apabila dilihat dari segi penggunaan assetnya (Rendi, 2019).

Peningkatan dan penurunan pembiayaan *rahn* di bank syariah secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan profitabilitas bank syariah. Harga emas juga setiap saat bisa mengalami perubahan sesuai dengan permintaan dan penawaran suatu pasar yang dalam hal ini fluktuasi atau naik turunnya harga emas di pasaran sangat mempengaruhi banyaknya pembiayaan gadai yang diberikan dan bisa berakibat pada profitabilitas atau pendapatan Bank Syariah Mandiri. Risiko bagi bank sangat besar ketika harga emas mengalami penurunan. Apalagi jika turun mengalami penurunan yang cukup pesat, tak sedikit nasabah yang akhirnya menunggak atau tidak mau menebus emasnya. Secara keuangan, bank akan mengalami pembiayaan macet yang ikut mempengaruhi Return On Asset (ROA) yang mengakibatkan bank menjadi tidak sehat (Meita & Wardoyo, 2016).

Penelitian tentang gadai emas di bank syariah telah banyak dilakukan mengarah pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah berinvestasi karena sampai saat ini masyarakat masih beranggapan investasi emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi bentuk lainnya, faktor harga taksiran merupakan faktor yang paling utama dalam mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk *qardh* pada gadai emas. Harga emas setiap saat

berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran suatu pasar (Verayani, 2014) . Gambar dibawah ini menunjukkan data harga emas tahun 2016-2020.




Gambar 2.2 Harga Emas Periode 2016-2020
Sumber : PT Antam Tbk

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa harga emas pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2019 kembali adanya kenaikan yang cukup besar yaitu dari 1.265 US\$ menjadi 1.309 US\$. Harga emas tersebut dihitung dalam satuan *troy ounce* emas atau setara dengan 35 gram, harga pergram emas tersebut pada tahun 2020 adalah Rp. 938.000/gram.

Fluktuasi harga emas dapat terjadi dikarenakan pasar permintaan dengan penawaran yang mengalami ketidak seimbangan. Hal ini dikarenakan harga emas mengikuti keadaan inflasi, ketika inflasi mengalami peningkatan maka harga emas juga akan ikut melambung tinggi, demikian juga dengan penurunan terjadi maka harga emas pun akan ikut turun. Selama ini harga emas di Indonesia cenderung selalu mengalami kenaikan, dan ketika harga emas mengalami penurunan nilainya pun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat terjadi karena, ketika terjadi penurunan harga emas dalam harga dollar AS terhadap rupiah cenderung menguat. Melemahnya rupiah tentunya memberikan dampak bagi pergerakan harga. Harga emas dunia juga terjadi kenaikan dari tahun ke tahun (Syahtria, Suhadak, & Nila, 2016).

Menurut (Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, 2014) jika harga emas dunia turun dan diikuti dengan rupiah yang anjlok memberikan efek pergerakan harga emas di Indonesia, dimana harga emas di Indonesia tidak akan menurun tajam seperti penurunan harga emas di dunia. Di saat nilai tukar Rupiah melemah harga emas akan naik yang disebabkan karena adanya apresiasi terhadap nilai emas dari waktu ke waktu. Nilai emas tiap tahun naik secara signifikan baik terhadap rupiah maupun terhadap dollar. Walaupun dalam penurunan itu lebih bersifat *seasonal* atau musiman, namun secara *long term* senantiasa positif.

Pembiayaan gadai emas, dalam hal agunan berbentuk barang berharga seperti emas, maka perlu adanya tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang tersebut. Selain memiliki pembiayaan gadai emas syariah, Bank Syariah juga terdapat pembiayaan yang menggunakan akad ijarah yaitu berupa jasa sewa tempat penyimpanan atau yang disebut dengan *Safe Deposit Box*. *Safe Deposit Box* yaitu tempat penyimpanan yang berbentuk kotak dengan berbagai macam ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga, seperti surat berharga, sertifikat, mata uang, logam mulia, atau segala macam barang yang dianggap penting dan rawan terhadap pencurian atau bahaya-bahaya lainnya (Nurhayati, 2013). Yang kemudian akan dikenakan biaya atas jasa penyimpanan barang tersebut berdasarkan dengan akad *ijarah*, Tentu pendapatan *ijarah* atas *Safe Deposit Box* berpengaruh terhadap profitabilitas, karena semakin banyak pendapatan *ijarah* yang diterima semakin tinggi pula tingkat profitabilitas. Gambar dibawah ini menunjukkan pertumbuhan dari pendapatan pembiayaan *ijarah* yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan bank umum syariah di Indonesia:



Gambar 1.3 Pendapatan *Ijarah* di Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020
Sumber : Laporan keuangan BSM yang diperoleh dari www.mandirisyariah.id

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pendapatan *ijarah* di Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2017 laba mengalami sedikit penurunan dari 34.787 menjadi 34.739. Sedangkan pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 34.739 menjadi 37.007. Tetapi pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan kembali dari 37.007 menjadi 36.367. Kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2019-2020.

Peningkatan dan penurunan pembiayaan *ijarah* di bank syariah secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan profitabilitas bank syariah. Profitabilitas akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan *ijarah* yang disalurkan kepada nasabah menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan *ijarah* yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank syariah (Fatmawati & Hakim, 2020).

Pelayanan *safe deposit box* ini sangat membantu masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga seperti perhiasan dan surat-surat perjanjian, ijazah, tanda penghargaan dengan dokumen-dokumen lain yang memerlukan penyimpanan khusus pada awalnya *safe deposit box* dimasukan dalam sebuah ruang khasanah yang berpengaman dengan dikelilingi besi logam yang kuat dan tahan api, tempat *safe deposit box* diletakan. Selain aman, *safe deposit box* juga dilengkapi dengan dua buah anak kunci yang berbeda, yaitu *Customer Key* (anak kunci *safe deposit box* dipegang oleh nasabah) dan *Master*

Key (kunci utama) anak kunci yang dipegang oleh pihak bank, tidak satupun safe deposit box dapat dibuka dengan menggunakan anak kunci nasabah tanpa disertai kunci utama, demikian pula sebaliknya, nasabah diberikan dua buah anak kunci, sedangkan kunci yang dikuasai oleh bank mempunyai enam buah anak kunci dengan pengamanan satu buah anak kunci diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk menangani safe deposit box, dan lima buah anak kunci lainnya disimpan atau diamankan oleh AMO/MO (*asisten manager officer/ manager officer*) duplikat anak kunci yang diduplikat yang disegel dan disimpan oleh AMO/MO dimasukkan kedalam amplop atau kantong yang disegel dan disimpan di dalam kluis yaitu sebuah tempat atau kotak (Metya, 2020).

Jasa *safe deposit box* ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun tidak begitu banyak orang yang mengetahuinya, akan tetapi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tidak hanya sebatas pada kebutuhan pokok saja, masyarakat mulai membutuhkan kebutuhan akan rasa aman terhadap harta kekayaan yang mereka miliki. Maka bank-bank memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan *safe deposit box* kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat banyak yang mencari jasa ini karena semakin meningkatnya tindakan kejahatan yang membuat masyarakat merasa tidak aman untuk menyimpan barang-barang berharga di rumah. Selain itu salah satu yang menarik dari *safe deposit box* adalah produk yang tidak menggunakan sistem bunga pada pelaksanaannya (Chendy, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Masruroh & Aini, 2018) mengenai kontribusi pada produk gadai emas di bank syariah, menyebutkan bahwa gadai emas merupakan produk yang dapat memberikan keuntungan bagi perbankan syariah, sebagai fenomena yang terjadi di Bank Syariah Mandiri wilayah Jember, produk gadai emas dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan profitabilitas bank. Pendapatan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri berupa pendapatan sewa. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Cahyo, 2018) menganalisis profitabilitas bank dari berbagai macam produk hingga tahun 2019. (Mufida, 2016) menyatakan pencapaian pendapatan bank syariah yang bersumber salah satunya dari produk gadai emas atas transaksi gadai emas, yang dibuktikan

melalui hasil penelitiannya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan laba bersih secara keseluruhan. Akan tetapi masih sedikit penelitian yang mengkaji tentang produk gadai emas terhadap profitabilitas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan pembiayaan gadai emas dalam hal agunan berbentuk barang berharga yaitu emas mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Untuk melihat profitabilitas Bank Syariah, maka peneliti akan mengkaji tentang: **“Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Nilai Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Sebelum Merger”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka akan timbul berbagai persoalan sebagai berikut :

1. Gadai yang ada saat ini dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba yang dilarang oleh hukum syara' (Gadai Emas , 2017).
2. Adanya spekulasi yaitu jika terjadi fluktuasi harga emas. Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena tidak seimbangny pasar permintaan dan penawaran, jika harga emas dipasaran naik maka nasabah akan menjual emasnya dan akan memperoleh keuntungan namun jika harga emas turun maka nasabah akan menahan emasnya di bank untuk menunggu kenaikan harga emas dipasaran hal ini akan merugikan pihak bank yang dalam hal ini fluktuasi atau naik turunnya harga emas di pasaran sangat mempengaruhi banyaknya pembiayaan gadai yang diberikan dan akan berakibat pada pendapatan atau laba yang akan diterima oleh Bank Syariah (Meita & Wardoyo, 2016).
3. Gadai emas dijadikan sebagai sarana investasi dan tidak lagi dijadikan sebagai kebutuhan keuangan yang mendesak. Kenaikan harga emas beberapa waktu belakangan ini membuat banyak orang beramai-ramai menjadikan emas sebagai instrumen investasi karena menjanjikan keuntungan yang lebih baik (Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, 2014).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dipertanyakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran fluktuasi harga emas, nilai pendapatan *ijarah* dan profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger?
2. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger?
3. Bagaimana pengaruh nilai pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran fluktuasi harga emas, nilai pendapatan *ijarah* dan profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger.
2. Untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Untuk menambah referensi terhadap pengaruh fluktuasi harga emas dan nilai pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger.
 - b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengaruh fluktuasi harga emas dan nilai pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger.

- b. Memberikan pemahaman akan pemberdayaan pengaruh fluktuasi harga emas dan nilai pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri sebelum merger.